

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 499 /PK/2019

Tanggal : 30 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SOLOK SELATAN  
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Solok Selatan No. 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan**

Kode Daerah: 0319

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5 Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Sebesar 2,5% (dua koma lima persen), untuk Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berupa jual beli.</p> <p>b. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen), untuk Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tukar menukar;</li> <li>2) hibah;</li> <li>3) hibah wasiat;</li> <li>4) waris;</li> <li>5) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;</li> <li>6) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</li> <li>7) penunjukan pembeli dalam lelang;</li> <li>8) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>9) penggabungan usaha;</li> </ol>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

1

Am

		10) peleburan usaha; 11) pemekaran usaha; atau 12) hadiah.		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 30 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari